

# HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MANLETEN DAN DESA SARABAU KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU

Geraldo Mayella Nahak<sup>1\*</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: geraldolahak21@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** The village, which is the scope of the organization or is the smallest government structure and is closer to the community, has an important role in carrying out the autonomy mandated by the constitution as a path to a prosperous people. The Village Head has an important role in his position as an arm of the state that is close to the community and as a community leader, while the Village Consultative Body is an institution that carries out government functions. Village governance is a subsystem of the government administration system, so that villages have the authority to regulate and manage the interests of the community. In carrying out a unified government, the relationship pattern between the Village Head and the Village Consultative Body must be balanced and run according to their respective positions, duties and functions, none of which is higher, where both parties have an important role in implementing Village development. This research basically uses juridical-empirical methods. The results of this research show that: (1) The relationship between the village head and the Village Consultative Body is that currently development has not been implemented well from the planning stage to the implementation stage due to poor relations between the Village Head and the Village Consultative Body and (2) Lack of communication channels which can result in miscommunication, misunderstanding and disagreement in development priorities. And the education level of BPD members is also still relatively low.

**Keywords:** Relationships Village Head and Village Consultative Body; Implementation of Village Government; Impact of Relationships.

## 1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah hukum, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dirancang untuk suatu tujuan dalam sistem pengelolaan nasional di daerah atau kota. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inti gagasan peraturan desa adalah partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Desa mempunyai keistimewaan dibandingkan subdivisi atau daerah lain karena desa mempunyai pemerintahan otonom dan otonomi yang sesungguhnya. Hal ini akan tercermin pada UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menurutnya desa adalah desa atau desa adat atau nama lain, yang selanjutnya desa adalah kesatuan Masyarakat yang secara

---

<sup>1</sup> HAW.Wijaya. *Otonomi Desa merupakan Subsistem Yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 148.

hukum mempunyai batas wilayah atau mempunyai kewenangan mengatur urusan-urusan pemerintahan, kepentingan komunitas dan lokalkomunitas berdasarkan inisiatif.<sup>2</sup> Pemerintahan desa mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam sistem pemerintahan daerah dan mempunyai kontak serta keterlibatan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan badan desa (BPD) yang merupakan bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja pada seluruh tingkat pemerintahan, khususnya kebijakan pemerintah desa, harus ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap pembangunan dan perubahan sosial. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melindungi kepentingan masyarakat desa setempat.

Kewenangan desa adalah lembaga milik desa yang meliputi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat desa, memperkuat masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak dasar, dan adat istiadat desa. Yurisdiksi desa meliputi:

- 1) Otoritas berdasarkan hak masyarakat adat
- 2) Komunitas tingkat desa
- 3) Kewenangan yang ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah provinsi atau kota Kewenangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Melaksanakan wewenang yang ditugaskan dan wewenang lain dari pemerintah daerah nasional, kota, atau kabupaten/kota. Desa berkewajiban:

- a) Melindungi dan memelihara persatuan, keutuhan, dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan kesatuan keutuhan negara Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
- c) Perkembangan kehidupan demokrasi.
- d) Memperkuat komunitas desa.
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa antara lain berwenang mengarahkan pelaksanaan pemerintahan desa. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas-asas sebagai berikut: Kepastian hukum. Pengelolaan administrasi yang tepat. Tertibnya kepentingan umum. Keterbukaan. Proporsionalitas. profesionalisme. Akuntabilitas. efektivitas dan efisiensi; keberagaman; dan partisipatif.

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukan sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang

---

<sup>2</sup> Jauhariyah, Jauhariyah, and Martinus Syamsudin. 2023. "Perencanaan Pembangunan." *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21 (1): 135–47. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>.

<sup>3</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu melaksanakan musyawarah desa untuk memusyawarahkan dan meyakinkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan pemerintahan desa bersama Kepala desa.<sup>4</sup> Penyelenggaraan pemerintahan adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat. Demikian pula ditingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan lembaga eksekutif maupun legislatif dalam pembagian kekuasaan. Demikian pula ditingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun didukung oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa ditangani oleh pemerintah desa dan dewan desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang meliputi;
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.<sup>6</sup>

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah melalui keterlibatan badan permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dibahas pemerintah desa bersama Badan Permasyarakatan Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.<sup>7</sup> Dibawah kepemimpinan pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala desa harus mencermati saran dan masukan dari badan pembina desa atau masyarakat desa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan pemerintahan desa selalu dikembangkan melalui koordinasi kepala

---

<sup>4</sup> Sumeru, Arief. 2016. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa." JKMP (Jurnal kebijakan Dan Manajemen Publik) 4 (1)

<sup>5</sup> Ihe, Yusuf Wangka. 2023. "Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang dan Fungsi badan Permasyarakatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi XII (2) 1-13

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, 73.

<sup>7</sup> Kartono, Hellarius Budi. 2017. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat." *Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*. <http://repo.apmd.ac.id/279/>.

<sup>8</sup> Anwar, Khaeril. 2015. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 207-222.

desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu membangun kerjasama memerlukan terpenuhinya beberapa syarat yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, kesadaran bersama akan pentingnya kerjasama, kesepakatan atas kesamaan visi, misi, tujuan dan nilai dan harus dilandasi oleh landasan dan kemauan yang sama.<sup>9</sup> Kewenangan pemerintah desa dalam memajukan kehidupan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar mereka yang tergabung dalam organisasi masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa yang perlu dilakukan serta meningkatkan kesadarannya agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan setiap pembangunan.<sup>10</sup>

Badan Pembina Desa dan Kepala Desa merupakan tolok ukur keberhasilan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa. Rephrase Pembangunan desa meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat desa, pembangunan kebudayaan, dan pembangunan fisik desa. Pembangunan desa pada dasarnya melibatkan berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah, baik untuk meningkatkan pembangunan desa, meningkatkan perekonomiannya, maupun meningkatkan taraf hidupnya dari desa. kepemimpinan sendiri sangat dipengaruhi. Secara teori, salah satu faktor pendukungnya adalah pemimpin.

Mengenai konsep pembangunan desa, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan mutu hidup dan mutu hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>11</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahan terpadu, pola hubungan antara kepala desa dan badan perangkat desa harus seimbang berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsinya masing-masing, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain, dan pola hubungan antara kepala desa dan perangkat dewan desa Kelembagaan harus seimbang dalam melaksanakan pembangunan desa. Kedua belah pihak perlu berperan penting dalam hal ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat kasus dimana hubungan antara kepala desa dan dewan desa kurang baik dalam menjalankan pembangunan, dan di desa Maleten dan Sarabau, diperlukan hubungan yang baik antara kepala desa dan dewan desa. Sumber daya manusia yang dimiliki badan permusyawaratan desa juga relatif terbatas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, kepala desa dan badan perangkat desa seringkali terperosok dalam rawa-rawa pendapat yang berbeda dan kontradiktif. Hal ini meliputi sikap dan perilaku terutama kepala desa yang ingin tetap berkuasa, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya komunikasi. Rendahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan judul di atas, Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Manleten dan Desa Sarabau Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

---

<sup>9</sup> Rinto, Muh, Amir Muhiddin, and Ansyari Mone. 2021. "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) DENGAN Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar" 2576: 24–37. <https://doi.org/10.32669/village>.

<sup>10</sup> Sugiman. 2018. "Pemerintah Desa." *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7 (1): 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Desa.

## 2. Metode

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke pihak terkait untuk mendapatkan data primer secara langsung dari responden. Sedangkan data sekunder mendukung data primer. Tujuan pelaksanaan penelitian hukum empiris ini yaitu untuk mengetahui hubungan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>12</sup>

## 3. Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Program Pembangunan di Desa Manleten dan Desa Sarabau

### 3.1. Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Manleten dan Desa Sarabau

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses langkah-langkah tindakan yang disusun oleh dewan desa, dimana BPD dan unsur masyarakat turut serta secara partisipatif dalam penggunaan dan pendistribusian sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa ini terdiri dari:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD mempunyai jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b) Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan tindak lanjut kerja RPJMD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa, dan RKP desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan peraturan daerah. Dalam merencanakan pembangunan suatu desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan musrembang desa sebelumnya. BPD merupakan lembaga legislatif yang menetapkan kebijakan desa dan mempertimbangkan serta mengkomunikasikan aspirasi masyarakat dan pemimpin desa. Oleh karena itu, koordinasi antara pimpinan desa dan BPD sangat penting dalam perencanaan Pembangunan pedesaan. Peran dan tanggung jawab BPD dalam pengembangan misi antara lain meneliti, mempertimbangkan, mengelola, mengkomunikasikan aspirasi Masyarakat, mengadakan musyawarah BPD-desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati usulan peraturan desa dengan kepala desa, melaksanakan pemantauan terhadap kinerja kepala desa dan mengevaluasi laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Berfungsinya lembaga permusyawaratan desa dapat mendukung keberhasilan dan kemajuan pembangunan desa. Dengan demikian, BPD berperan sebagai pemberi persetujuan atas pembangunan desa yang dilaksanakan dalam pemerintahan desa. Mengingat BPD mempunyai fungsi penting dan tanggung jawab yang besar dalam menetapkan peraturan desa, maka hendaknya para anggota BPD mengkaji, menganalisis, dan mempertimbangkan secara cermat pembangunan desa yang diinginkan. Untuk itu, seluruh anggota BPD harus mengesampingkan segala kepentingan pribadi, kelompok, dan partai. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu dalam perjanjian pembangunan desa, badan ini juga mempunyai

---

<sup>12</sup> Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.

kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa bersama-sama dengan kepala desa, yang mengarah pada pembangunan desa selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manleten yang mengatakan bahwa:

*“Dalam perencanaan pembangunan desa, saya beserta aparat desa, BPD dan tokoh masyarakat melakukan Musyawarah Dusun (musdus) dan Musyawarah Desa (musdes) untuk menentukan apa-apa saja perencanaan yang akan dilaksanakan setiap 1 (satu) Periode masa jabatan dan setiap tahunnya untuk menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan mendengarkan beberapa usulan Masyarakat pada Saat Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes)”*.<sup>13</sup>

Menurut Kepala Desa Sarabau mengatakan bahwa; *“Perencanaan pembangunan di Desa Sarabau dilakukan dengan musyawarah dalam membahas pembangunan di Desa Sarabau, saya selaku Kepala Desa melakukan musyawarah bersama BPD beserta anggotanya dan tokoh masyarakat untuk mengusulkan rencana pembangunan di Desa Sarabau”*.<sup>14</sup>

Pernyataan responden di atas dalam membahas dan menyepakati perencanaan pembangunan desa selalu melaksanakan musyawarah bersama di Dusun dan Desa. Musrenbangdes biasanya dihadiri oleh pemerintah daerah, BPD, dan tokoh masyarakat. Penulis juga melakukan wawancara dengan ketua BPD Desa Manleten yang mengatakan Bahwa:

*“Dalam perencanaan pembangunan desa kita biasanya mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, BPD beserta anggota BPD yang menjadi perwakilan disetiap dusun yang ada di Desa Manleten, di dalam rapat tersebut diminta menyampaikan apa-apa saja masalah yang terjadi di setiap dusun, dan apa-apa saja usulan masyarakat, setelah itu kita menentukan lagi usulan-usulan yang akan dirangkum untuk dilaksanakan setiap tahunnya, serta mendahului yang lebih penting dan tentunya memperhatikan dana desa dan peraturan dari pemerintah pusat”*.<sup>15</sup>

Menurut Ketua BPD Desa Sarabau mengatakan bahwa: *“Dalam perencanaan pembangunan desa kami sebagai lembaga desa akan melakukan musyawarah bersama kepada pemerintahan desa dalam musrenbang desa untuk menyampaikan aspirasi yang telah dikumpulkan dalam Musrenbangdus”*.<sup>16</sup>

Pernyataan responden di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa akan selalu ada musyawarah bersama. Dilihat dari tugas BPD sebagai penggali aspirasi, maka BPD selalu mendengarkan usulan dari masyarakat untuk dibuat suatu perencanaan pembangunan.

Kemudian penulis melakukan wawancara salah satu anggota BPD Desa Manleten yang mengatakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Kristian j Roni Seran, Kepala Desa Maneleten, Wawancara 20 Juni 2023

<sup>14</sup> Ludgerdus H M Taek, Kepala Desa Sarabau, Wawancara 26 Juni 2023

<sup>15</sup> Leonito C Dasilva Berek, Ketua BPD Manleten, Wawancara 21 Juni 2023

<sup>16</sup> Gaspar Kifuk, Ketua BPD Sarabau, Wawancara 27 Juni 2023

*“Dalam Proses Perencanaan pembangunan desa, kita melakukan rapat dan mengundang perwakilan dari masyarakat aparat desa untuk membahas apa-apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan untuk setiap tahunnya, tapi kadang ada rapat BPD tidak diundang jadi kita juga tidak datang karena tidak diundang dan tidak tau, akan tetapi dalam perencanaan pembangunan desa itu terbentuk dari hasil kesepakatan bersama baik dari perwakilan masyarakat maupun aparat desa, yang dilakukan dengan bermusyawarah”.<sup>17</sup>*

Menurut salah satu anggota BPD Desa Sarabau mengatakan bahwa: *“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sarabau pada periode 2020-2021 telah melakukan tugas dan wewenangnya secara baik dalam perencanaan pembangunan dengan menyampaikan aspirasi di musyawarah bersama desa untuk menentukan rencana yang tahunan yang akan di laksanakan setiap tahunnya”.<sup>18</sup>*

Pernyataan responden di atas dalam perencanaan pembangunan Selalu di adakan terlebih dahulu musyawarah dengan membahas apa-apa saja yang menjadi perencanaan desa disetiap tahunnya, dan semua keputusan berdasarkan kesepakatan bersama baik dari pihak pemerintah, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Sudah Mendapatkan Beberapa peraturan Desa.

Penulis melakukan wawancara dengan Salah Satu tokoh masyarakat Desa Manleten yang mengatakan bahwa:

*“Pada saat Pemerintah desa mau membuat sebuah perencanaan biasanya mengeluarkan undangan tertulis atau menyampaikan kepada masing-masing kepala dusun untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan dilakukan musyawarah dusun. Diharapkan semua masyarakat hadir dan menyampaikan segala kekurangan di dusun tersebut”.<sup>19</sup>*

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Sarabau mengatakan Bahwa: *“Dalam perencanaan pembangunan desa ,kami selalu diundang untuk mengikuti Musyawarah Dusun, setelah itu, ada perwakilan dari dusun untuk Musyawarah desa. Dan pada Saat musyawarah kami selalu menyampaikan semua kekurangan yang ada Dalam masyarakat untuk dimasukan dalam RPJMDes”.<sup>20</sup>*

Pernyataan responden di atas maka disimpulkan bahwa Setiap akan diadakan musyawarah Dusun Pemerintah Desa menyampaikan undangan Tertulis dan masyarakat turut hadir dan menyampaikan usulan-usulan demi pembangunan Desa.

### **3.2. Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Manleten dan Sarabau**

Pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan Kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar

---

<sup>17</sup> Marselus Mauk, Anggota BPD, Wawancara 22 Juni 2023

<sup>18</sup> Thomas, Anggota BPD, Wawancara 27 juni 2023

<sup>19</sup> Abilio Da Concencao, Tokoh Masyarakat, Wawancara 21 Juni 2023

<sup>20</sup> Lambertus Bisik, Tokoh Masyarakat, Wawancara 27 Juni 2023

pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati atau walikota. sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Manleten bahwa;

*“Proses pelaksanaan program pembangunan desa menurut sepengetahuan kami program pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah desa. Terdapat proses perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan yakni awalnya dari tingkat Dusun sesuai dengan permintaan dusun, habis itu dilakukan musrenbang desa waktu kami melakukan musrenbang desa.”<sup>21</sup>*

Menurut dari Kepala Desa Sarabau mengatakan Bahwa:

*“Dengan adanya proses perencanaan yang tepat akan dapat mempermudah dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya untuk menjadi bermanfaat bagi kami dan semua warga desa ini. Serta dengan adanya proses perencanaan dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang tepat, memang secara umum untuk memuaskan bisa dikatakan memuaskan bisa dikatakan tidak memuaskan karena manusia kadang merasa puas dan kadang tidak, tapi pada umumnya memuaskan karena dari awalnya, desa ini belum ada apa-apanya sebelum ada perencanaan – perencanaan seperti masukan dan dana-dana desa, dan belum tersentuh dengan pembangunan, sehingga dapat memuaskan harapan masyarakat.”<sup>22</sup>*

Pernyataan responden di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program pembangunan desa sudah terlaksana dan sesuai dengan baik walaupun mengalami beberapa kendala biaya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Penulis mendapatkan pernyataan dari Badan Permusyawaratan Desa mengenai pelaksanaan pembangunan desa. Pernyataan dari Ketua BPD Desa Maneten bahwa: *“Dalam pelaksanaan pembangunan desa kami menyelenggarakan musyawarah bersama baik kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan desa. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kami terhadap laporan pelaksanaan pembangunan desa.”<sup>23</sup>* Adapun pernyataan dari Ketua BPD Desa Sarabau, mengatakan bahwa: *“Pelaksanaan pembangunan di Desa Sarabau berjalan cukup baik, dilihat dari beberapa program kegiatan yang berjalan dengan baik walaupun kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya selesai dengan tepat waktu, bentuk jawab da dalam laporan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan.”<sup>24</sup>* Pernyataan kedua responden dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah adalah pelaksanaan pembangunan Desa sama-sama membahas tentang laporan pertanggung jawaban mengenai laporan dari pelaksanaan pembangunan desa apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Anggota BPD di Desa Manleten, responden menyatakan bahwa: *“Kami sebagai anggota BPD juga merupakan juga sebagai wakil masyarakat kami akan selalu memperhatikan setiap pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan agar setiap pelaksanaan pembangunan*

---

<sup>21</sup> Kristian J Roni Seran, Kepala Desa Manleten, Wawancara 21 Juni 2023

<sup>22</sup> Ludgerdus H M Taek, Kepala Desa Sarabau, wawancara 26 Juni 2023

<sup>23</sup> Leonito C Dasilva Berek, Ketua BPD, Wawancara 22 Juni 2023

<sup>24</sup> Gaspar Kifuk, Ketua BPD, Wawancara 27 Juni 2023

*berjalan dengan baik walaupun beberapa kegiatan masih mengalami kendala dalam biaya pelaksanaan.”<sup>25</sup>*

Pernyataan responden di atas tidak berbeda dengan pernyataan dari salah satu anggota BPD Desa Sarabau, beliau menyatakan bahwa: *“Pelaksanaan pembangunan kami akan selalu melihat dengan teliti setiap pelaksanaan pembangunan agar setiap program yang dijalankan tidak mengecewakan baik masyarakat setempat.”<sup>26</sup>*

Pernyataan kedua responden di atas, penulis menyimpulkan bahwa anggota BPD selalu memperhatikan setiap pelaksanaan pembangunan desa yang telah direncanakan dalam RPJM Desa. Selain pandangan dari anggota Badan Pemusyawaratan Desa untuk mendukung penelitian ini adalah penulis mendapatkan pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Maneten, menyatakan bahwa: *“Untuk pelaksanaan pembangunan desa, kami sebagai masyarakat Desa Maneten ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang di rencanakan baik rencana kegiatan tahunan (1 tahun) maupun jangka waktu 6 tahun. Keterlibatan kami biasanya ikut gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.”<sup>27</sup>* Selain pernyataan dari masyarakat desa maneten, adapun pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sarabau, responden menyatakan bahwa: *“Kami sebagai masyarakat akan selalu diberitahukan mengenai pelaksanaan pembangunan desa, dan kami sebagai masyarakat desa selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa guna kepentingan bersama.”<sup>28</sup>*

Pernyataan kedua responden diatas penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

### **3.3. Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa**

Pengendalian pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mengendalikan kemajuan pelaksanaan pembangunan agar selalu sesuai dengan rencana. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu dalam perjanjian pembangunan desa, badan ini juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa bersama-sama dengan kepala desa, yang mengarah pada pembangunan desa selanjutnya. Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan dari pernyataan responden baik dari Desa Manleten dan Desa Sarabau:

*“Pengawasan dan pemantauan merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang ada di desa. Kontrol sosial dapat berjalan baik jika masyarakat desa sudah dilibatkan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Tahap perencanaan yang dilakukan terdiri dari pemantauan proses perencanaan dan penganggaran dengan mengevaluasi kesiapan RPJM desa, RKP desa dan APB desa. Pemantauan tahap pelaksanaan dilakukan dengan menilai kualitas pengadaan barang atau jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, penyerahan barang atau bahan, pembayaran upah,*

---

<sup>25</sup> Marselinus Mauk, Anggota BPD, Wawancara 22 Juni 2023

<sup>26</sup> Thomas, Anggota BPD, Wawancara 27 Juni 2023

<sup>27</sup> Abilio Da Concencao, Tokoh Masyarakat, Wawancara 21 Juni 2023

<sup>28</sup> Lambertus Bisik, Tokoh Masyarakat, wawancara 27 Juni 2023

*dan hasil kegiatan pembangunan desa. Untuk alasan transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan desa disajikan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.”*

Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Manleten yang menyatakan bahwa: *“Pengawasan terhadap pembangunan desa di Desa Manleten dilakukan dengan baik, pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan melakukan evaluasi dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)”*.<sup>29</sup> Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sarabau yang menyatakan bahwa: *“Bentuk pengawasan di Desa Sarabau yaitu dengan memonitoring secara langsung di lokasi pelaksanaan pembangunan serta akan diadakan evaluasi bersama dengan BPD, Tokoh Masyarakat”*.<sup>30</sup> Dari pernyataan kedua responden diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan ini dengan melihat langsung pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintahan desa. Penulis juga mendapatkan pernyataan yang dapat memperkuat pernyataan di atas yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manleten, responden menyatakan bahwa: *“Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kemajuan suatu program pembangunan dan pengawasan yang kami lakukan di Desa Manleten dengan melihat langsung pelaksanaan pembangunan guna melihat bahwa pelaksanaannya dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan dalam RPJMDesa Baik Tahunan maupun 6 Tahun”*.<sup>31</sup>

Penulis juga mendapatkan data wawancara dari ketua BPD Desa Sarabau yang menyatakan bahwa: *“Saya selaku Ketua BPD melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sarabau dengan turun lapangan untuk memantau pelaksanaan pembangunan yang terjadi”*.<sup>32</sup>

Pernyataan kedua responden di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh ketua Badan Permusyawaratan desa baik Desa Manleten dan Desa Sarabau adalah dengan melihat langsung atau monitoring di lokasi pelaksanaan pembangunan agar setiap pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa.

Adapun pernyataan dari salah satu Anggota BPD Desa Manleten yang menyatakan bahwa: *“Kami sebagai Anggota BPD akan membantu ketua BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa, untuk itu kita akan melakukan pengawasan secara langsung di lokasi pelaksanaan untuk melihat program pembangunan yang sedang berjalan di Desa Manleten”*.<sup>33</sup> Penulis juga mendapatkan data wawancara dari salah satu Anggota BPD Desa Sarabau yang menyatakan bahwa: *“Pengawasan sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar setiap program pembangunan desa berjalan sesuai dengan rencana pembangunan, kami sebagai anggota BPD melakukan monitoring terhadap setiap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sarabau”*.<sup>34</sup> Dari pernyataan kedua responden diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan dilakukan dengan monitoring

---

<sup>29</sup> Kristian J Roni Seran, Kepala Desa Manleten, wawancara 21 Juni 2023

<sup>30</sup> Ludgerdus H M Taek, Kepala Desa Sarabau, Wawancara 26 Juni 2023

<sup>31</sup> Leonito C Dasilva Berek, Ketua BPD, Wawancara 22 Juni 2023

<sup>32</sup> Gaspar Kifuk, Ketua BPD, Wawancara 27 Juni 2023

<sup>33</sup> Marselus Mauk, Anggota BPD, Wawancara 22 Juni 2023

<sup>34</sup> Thomas, Anggota BPD, wawancara 27 Juni 2023

atau kontrol secara langsung pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yang ada di Desa Manleten yang menyatakan bahwa: *“Kami sebagai masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan akan ikut dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa”*.<sup>35</sup> Adapun pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat dari Desa Sarabau yang menyatakan bahwa: *“Sebagai masyarakat desa kami akan ikut setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa baik dalam bentuk gotong royong dan ini merupakan bentuk partisipasi sebagai masyarakat desa”*.<sup>36</sup>

Pernyataan kedua responden di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan masyarakat akan terlibat langsung dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa baik Desa Manleten maupun Desa Sarabau.

#### 4. Faktor Yang Menjadi Kendala-Kendala Penghambat Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Manleten Dan Desa Sarabau, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam pembangunan desa dan sebagai mitra kerja sama yang baik. Berikut kendala-kendala hubungan kemitraan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa dalam pembentukan peraturan desa.

##### 4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan sangat bermanfaat bagi pengoptimalan kualitas kerja. Begitu pula yang terjadi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa Manleten dan Desa Sarabau. Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi indikator utama pada lemahnya sumber daya manusia

**Tabel 1.** Ijazah dan Pengalaman Kerja Badan Permusyawaratan Desa Manleten

No	Nama	Pengalaman Kerja BPD	Ijazah Terakhir
1	Leonito C. Dasilva Berek	Tidak Pernah	SMA
2	Ariston Wilibrodrus Luan	Tidak Pernah	SMA
3	Lucianus Koi Mau	Tidak Pernah	SMP
4	Felix Mau	Tidak Pernah	SD
5	Merselinus Mauk	Tidak Pernah	SMA
6	Carlitopo D. C. Ximenes	Tidak Pernah	SD
7	Matheus Adrianus Wejo Raga	Tidak Pernah	SMA

<sup>35</sup> Abilio Da Concencao, Tokoh Masyarakat, Wawancara 21 Juni 2023

<sup>36</sup> Lambertus Bisik, Tokoh Masyarakat, Wawancara 27 Juni 2023

8	Blandina Bai	Tidak Pernah	SMP
9	Maria Imelda Belak Hale	Tidak Pernah	SMA

Sumber : Data Primer setelah diolah 2022

**Tabel 1.** Ijazah dan Pengalaman Kerja Badan Permusyawaratan Desa Sarabau

No	Nama	Pengalaman Kerja BPD	Ijazah Terakhir
1	Gaspar Kiuk	Tidak Pernah	SMA
2	Oktavianus B. Lete	Tidak Pernah	SMA
3	Oktavian K. Usu	Tidak Pernah	SMP
4	Thomas	Tidak Pernah	SD
5	Apriana I. M. Mau	Tidak Pernah	SMA

Sumber : Data Primer setelah diolah 2022

Berdasarkan isi Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, maka selain tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengalaman anggota Badan Permusyawaratan Desa juga menunjukkan lemahnya sumber daya manusia dari Badan Permusyawaratan Desa.

#### 4.2 Kurangnya Koordinasi Dan Komunikasi

Hubungan yang baik memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD. Kurangnya saluran komunikasi yang terbuka dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan perbedaan pendapat mengenai prioritas pembangunan. Pembangunan desa mengingatkan kita akan pentingnya peran kepala desa dan badan Permusyawaratan desa, karena keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pembangunan desa merupakan salah satu unsur penting pembangunan dan pembangunan nasional yang paling erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Pembangunan suatu desa harus diawali dengan perbaikan fasilitas yang berjalan. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam semua proses pemerintahan. Perlu diketahui bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah suatu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari berbagai unsur struktur pemerintahan.

Kordinasi kepala desa dan BPD di Desa Manleten selalu mengembangkan prinsip kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Namun sering masih terjadi perdebatan dalam setiap keputusan pelaksanaan pembangunan dengan memegang argumen masing-masing. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang ada Desa Manleten. Begitu juga yang terjadi di Desa Sarabau, yang mana masih terjadi miskomunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terealisasi sesuai dengan direncanakan. Untuk membangun hubungan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kerjasama, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban.

### 5. Kesimpulan

Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat di butuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan Perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. saat ini pembangunan belum dilaksanakan dengan baik dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan disebabkan oleh hubungan yang kurang baik sehingga terjadi perdebatan dalam setiap keputusan pelaksanaan pembangunan dengan memegang argumen masing-masing. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang ada Desa Manleten. Begitu juga yang terjadi di Desa Sarabau. Faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu: (a) Sumber daya manusia yang mana tingkat pendidikan yang rendah dari pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Manleten dan Desa Sarabau dapat memengaruhi keberhasilan penerapan fungsi BPD dalam pemerintahan desa. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menghambat kemampuan anggota BPD dalam memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, seperti mengelola pembangunan desa, menyusun kebijakan, serta mengkoordinasikan kegiatan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan pendidikan anggota BPD agar mereka lebih efektif dalam menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pemerintahan desa; (b) Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang mana hubungan yang baik antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangatlah penting dalam pembangunan desa. Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang efektif antara kedua pihak diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang dapat menghambat pembangunan. Peran kepala desa dan BPD tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan, karena keduanya memiliki peran yang penting dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengkoordinasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan desa memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat dan merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas yang berjalan dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD perlu menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

## Referensi

- Anwar, Khaeril. *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2015.
- Budiman, Anwar. *Koordinasi BPD dan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Bakti Nusa, 2023.
- Ihe, Yusuf Wangka. "Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* XII, 2 (2023).
- Jauhariah, Jauhariah, and Martinus Syamsudin. "Perencanaan Pembangunan." *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*. 2023. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>.
- Kartono, Hellarius Budi. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat." *Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*. 2017. <http://repo.apmd.ac.id/279/>

- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sumeru, Arief. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* Vol. 4 No.1 (2016). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.
- Sugiman. "*Pemerintah Desa.*" *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Widjaja, H. A. W. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.